



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 23 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/ 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit pelaksana teknis dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
11. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut RSB BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional 5 (lima) tahunan BLUD.
12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
13. Pola Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi atau korporasi.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan BLUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa (*customer*) secara efisiensi, efektivitas dan produktivitas berdasarkan dengan harga yang terjangkau;
  - b. meningkatkan mutu pelayanan pengujian laboratorium.

**BAB II**  
**POLA TATA KELOLA**  
**Pasal 3**

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan beroperasi berdasarkan pola tata kelola.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan antar fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia, sistem akuntabilitas berbasis kinerja dan kebijakan keuangan.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
- (4) Pola tata kelola BLUD dan teknis pelaksanaan operasional pada UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Pelaksanaan Pola Tata Kelola merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka peningkatan tata pemerintahan yang baik (good governance).

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 4**

- (1) Perubahan atas Pola Tata Kelola UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan apabila sudah tidak relevan lagi terhadap kebutuhan layanan masyarakat.
- (2) Hal-hal menyangkut di luar pola tata kelola dan teknis pelaksanaan operasional peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

  
MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

  
KUSUMA RIYADI

**POLA TATA KELOLA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BAB I. PENDAHULUAN**

**1.1. DEFINISI POLA TATA KELOLA**

**Badan Layanan Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat **BLUD**, adalah Unit kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam melaksanakan kegiatannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah harus memiliki Pola Tata Kelola yang nantinya menjadi peraturan internal organisasi dalam melaksanakan pelayanan laboratories kepada masyarakat.

**Pola Tata Kelola (Governance)** adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antar pemangku kepentingan (stake holders) yang terlibat dengan tujuan organisasi. Pemangku kepentingan pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah termasuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Perumusan Pola Tata Kelola BLUD ini memperhatikan prinsip – prinsip dalam implementasinya yaitu :

**a. Transparansi**

Merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan

**b. Akuntabilitas**

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercaya pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan

**c. Responsibilitas**

Merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dan perundang – undangan.

**d. Independensi**

Merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pola Tata Kelola ini mengacu pada Tugas dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

**A. Tugas Pokok**

Melaksanakan operasional laboratorium dari pengambilan contoh uji hingga keluarnya data hasil analisa serta melakukan koordinasi dan kooperatif dengan unit - unit kerja lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah maupun pihak - pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium.

**B. Fungsi**

- a. Pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
- b. Pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
- c. Pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;
- d. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standart yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
- f. Pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
- g. Pelayanan jasa laboratorium terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan atau instansi pemerintah / swasta / masyarakat;
- h. Pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
- i. Pelaksanaan kegiatan pengembangan UPTD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
- j. Penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTD;
- l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- m. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTD;
- n. Penyusunan bahan laporan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD dan
- o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

**1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Perumusan Pola Tata Kelola ini dimaksudkan untuk menjadi peraturan internal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (**PPK-BLUD**), meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah serta menjalankan praktik - praktik bisnis yang sehat.

Pola Tata Kelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah ini **bertujuan** untuk:

- a. mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pengelola BLUD.
- b. meningkatkan pelaksanaan pelayanan secara Laboratories di bidang pengujian kualitas lingkungan bagi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
- c. meningkatkan kinerja SDM pengelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan organisasi.

## BAB II ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

### 2.1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021, maka susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**, Pasal 6 pejabat pengelola BLUD dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada unit kerja yang menerapkan **PPK-BLUD**, maka pejabat pengelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

- a. Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan/Pemimpin BLUD, yaitu Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Pejabat Keuangan, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Pejabat Teknis, yaitu
  1. Manager Administrasi (Penanggung Jawab Administrasi)
  2. Manager Mutu (Penanggung Jawab Mutu); dan
  3. Manager Teknis (Penanggung Jawab Teknis).

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola ditetapkan, berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah / Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan.

Uraian Tugas pejabat pengelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

- A. Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan/ Pemimpin BLUD  
Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan laboratorium;

- b. menyusun Restra;
- c. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Laboratorium selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan laboratorium kepada Bupati.

Pemimpin Laboratorium merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Daerah pada Perangkat Daerah Induknya.

#### B. Pejabat Keuangan

Pejabat keuangan sebagai penanggung jawab keuangan laboratorium mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi;
- g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

#### C. Pejabat Teknis, sebagai penanggung jawab teknis mempunyai tugas dan kewajiban:


- a. menyusun rencana teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- b. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya yang berhubungan dengan BLUD dan tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pejabat Pengelola dan pegawai laboratorium dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS yang professional sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat pengelola dan pegawai Laboratorium yang berasal dari Non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## D. Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



## 2.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

### 2.2.1. Kebijakan Pengelolaan SDM

Pada prinsipnya pengelolaan SDM BLUD mengacu pada kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif dan kualitatif kebutuhan SDM yang diperlukan untuk mendukung layanan pengelolaan Laboratorium secara efisien, efektif dan produktif.

Kebijakan yang dimaksud memuat :

- a. Kebutuhan jumlah personil (PNS dan Non PNS)
- b. Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- c. Kompetensi yaitu kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM BLUD berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Kebutuhan Praktek bisnis yang sehat, merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan, dan non keuangan.

### 2.2.2. Ketersediaan dan proyeksi kebutuhan SDM

Ketersediaan SDM pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah berasal dari PNS dan NON PNS dengan kondisi hingga saat ini sebagai berikut:

Tabel 1. Ketersediaan SDM pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No.	Pangkat /Golongan PNS	Jumlah (orang)	Jabatan
1.	Pembina (IV/a)	1	Kepala UPTD
2.	Pembina (IV/a)	1	Kasubbag TU
3.	Pengatur (II/c)	1	Petugas Pengambil Contoh
4.	Non PNS (S1)	1	Manager Mutu
5.	Non PNS (S1)	1	Manager Teknis
6.	Non PNS (D3)	3	Analisis Laboratorium Lingkungan
7.	Non PNS (SLTA)	1	Petugas Pengambil Contoh
	Jumlah	9	

Kebutuhan jumlah personil (PNS dan Non PNS) yang efektif mendukung layanan BLUD secara penuh untuk jangka waktu lima tahun, dapat diproyeksikan seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Proyeksi lima tahun SDM UPTD Laboratorium Lingkungan Periode 2024-2028

No	SDM BLUD	Jumlah SDM (orang)				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Kepala UPTD	1	1	1	1	1
2	Kasubag Tata Usaha	1	1	1	1	1
3	Manager Mutu	1	1	1	1	1
4	Manager Teknis	1	1	1	1	1
5	Bendahara	2	2	2	2	2
6	Penyelia Analisis	1	1	1	1	1
7	Penyelia Sampling	1	1	1	1	1
8	Analisis pengujian lab. lingkungan	3	4	5	6	8
9	Petugas Pengambil Contoh	2	2	2	3	4
10	Petugas penerima contoh	1	1	1	1	2
11	Petugas Pembuat Laporan	-	1	1	1	1
12	Petugas Gudang Bahan Kimia	-	-	1	1	1
13	Petugas Gudang Peralatan Lab.	-	-	-	-	1
14	Petugas Pengelolaan Limbah Lab	-	-	1	1	1
15	Petugas K3 Laboratorium	-	-	-	-	1
16	Petugas Pengendali Dokumen Lab	-	-	-	1	1
	Jumlah	14	16	19	22	28

### **2.2.3. Pola Rekrutmen dan Standar Kompetensi SDM**

Mengingat UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan salah satu unit kerja pada jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, maka pola rekrutmen atau penerimaan pegawai, penempatan pejabat struktural, penggantian, jenjang karir, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja mengacu pada kebijakan kepegawaian PNS yang dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Pola rekrutmen SDM UPTD Laboratorium Lingkungan yang berstatus PNS dilakukan dengan memperhatikan permintaan Kepala UPTD atas kebutuhan PNS sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan selanjutnya Kepala Dinas mengkoordinasikan dengan BKD untuk merekrut PNS dimaksud baik berasal dari internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah maupun dari instansi lain. Sedangkan pola rekrutmen pejabat pengelola BLUD merupakan kewenangan Kepala Daerah dan Kepala SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan SDM tersebut di atas, maka perlu diperhatikan persyaratan kompetensi yang sesuai bagi masing-masing pejabat pengelola BLUD sebagai berikut :

#### **a. Kepala UPTD selaku Pemimpin BLUD**

1. memahami Renstra Bisnis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian kualitas lingkungan.
2. memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan unit kerja.
3. memiliki pengetahuan tentang manajemen pemberdayaan laboratorium lingkungan sesuai standar SNI ISO/IEC 17025: 2017.
4. memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang baik (human relations) dengan para stakeholders dan mitra kerjasama usaha.
5. memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium.
6. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan.
7. sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).

#### **b. Kasubag Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan BLUD**

1. memahami Renstra Bisnis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian kualitas lingkungan.
2. memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran, manajemen keuangan dan manajemen SDM.
3. memiliki ketrampilan atau pengetahuan tentang akuntansi dan sistem informasi.
4. memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium.
5. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan.
6. sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).

c. Manager Teknis

1. memahami Renstra Bisnis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian kualitas lingkungan.
2. memiliki pengetahuan tentang persyaratan umum laboratorium penguji sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025: 2017.
3. memiliki ketrampilan atau pengetahuan tentang pengujian parameter kualitas lingkungan secara laboratoris.
4. memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium.
5. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan.
6. sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).

d. Manager Mutu

1. memahami Renstra Bisnis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian kualitas lingkungan.
2. memiliki pengetahuan tentang persyaratan umum laboratorium penguji sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025: 2017.
3. memiliki ketrampilan atau pengetahuan tentang system manajemen mutu, audit internal, pengendalian mutu dan kaji ulang manajemen.
4. memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium.
5. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan.
6. sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).

**Pola rekrutmen SDM Non PNS**

Pola rekrutmen SDM Non PNS dimaksudkan untuk pengembangan organisasi dan peningkatan layanan BLUD. Dengan persetujuan Bupati Lampung Tengah rekrutmen ini akan dilakukan untuk mendukung penerapan PPK-BLUD secara penuh melalui pola rekrutmen sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Selanjutnya calon pegawai yang lulus seleksi akan dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS tersebut dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam meningkatkan pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

**2.2.4. Sistem Remunerasi**

Untuk mendukung peningkatan kompetensi dan apresiasi atas kinerja layanan, maka perlu diupayakan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, pesangon dan atau pensiun. Sistem remunerasi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan tersendiri dengan mempertimbangkan kondisi keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan.

## **BAB III TATA KELOLA KEUANGAN**

### **3.1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan atas sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada UPTD Laboratorium Lingkungan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tersebut mencakup akuntabilitas program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan.

#### **3.1.1 Akuntabilitas Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan mengacu pada program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra Bisnis. Dengan berpedoman pada Renstra Bisnis tersebut UPTD Laboratorium Lingkungan menyusun RBA tahunan berdasarkan prinsip: (1) anggaran berbasis kinerja, (2) perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dan (3) kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima (dari customer, APBD/APBN, dan sumber-sumber pendapatan lainnya). Selanjutnya proses penyusunan dan tahapan RBA menjadi RBA Definitif dilakukan dengan berpedoman pada Pergub Lampung Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan RBA BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

RBA Definitif menjadi dasar penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). DPA memuat antara lain : pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. RBA Definitif dan DPA-BLUD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan penerapan PPK-BLUD secara penuh maka penunjukan personil untuk kegiatan yang tertera pada RBA Definitif (sumber dana jasa layanan) dapat ditetapkan oleh Kepala UPTD, namun untuk kegiatan yang tertera pada DPA BLUD (sumber dana APBD) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD.

Akuntabilitas program dan kegiatan diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban atas kinerja pelaksanaan yang memuat :

- a. Program, target dan capaian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Realisasi pencapaian target program dan kegiatan; dan
- d. Hambatan/masalah strategis yang ditemui selama pelaksanaan program beserta alternative pemecahan masalah yang dihadapi dan persentase capaian yang telah dilaksanakan.

Tahapan pelaksanaan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang meliputi :

- a. Pelaksana kegiatan menyusun laporan kerja sesuai dengan uraian tugasnya;

- b. Kasubag TU/pejabat keuangan BLUD menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dari setiap bagian untuk dilaporkan kepada Kepala UPTD;
- c. Selanjutnya Kepala UPTD menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program BLUD secara periodic (triwulan, semester dan tahunan) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan akan dilakukan setiap tahun oleh Bupati Lampung Tengah melalui Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD Provinsi Lampung. Evaluasi dilakukan terhadap aspek keuangan dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

### **3.1.2. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan meliputi akuntabilitas pada tahapan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, monev anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran/ keuangan.

#### **a. Perencanaan Anggaran**

Proses penyusunan anggaran terkait erat dengan perencanaan program dan kegiatan pada RBA Definitif yang sumber dananya berasal dari jasa layanan. Berdasarkan perkiraan penerimaan jasa layanan tahun berjalan dan fleksibilitas BLUD, Kepala UPTD menetapkan pagu dana jasa layanan yang dapat digunakan untuk alokasi anggaran BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan pagu dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk program dan kegiatan yang diusulkan oleh setiap Kasi dan Kasubag sesuai dengan kebutuhan. Kepala UPTD bertanggungjawab dalam penetapan alokasi dana per kegiatan pada usulan RBA sebelum disampaikan kepada PPKD. Selanjutnya usulan RBA disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan, termasuk harga satuan barang/jasa yang digunakan dan aspek kewajaran dalam mengalokasikan anggaran. Setelah dibahas oleh TAPD, maka RBA tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas Lingkungan Hidup dan bagian dari rancangan Perda tentang APBD yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

#### **b. Pelaksanaan Anggaran**

Sistem pelaksanaan anggaran yang diterapkan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan adalah manajemen satu pintu (one gate policy) yang mempersyaratkan bahwa seluruh mekanisme/prosedur penerimaan dan pengeluaran serta transaksi keuangan dilakukan melalui rekening UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari APBN, APBD, jasa layanan, hibah terikat/tidak terikat, kerjasama usaha, dan pendapatan lain-lain. Distribusi pengelolaan keseluruhan dana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan dan pendapatan lain-lain merupakan pendapatan operasional BLUD yang dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan RBA.
- 2) RBA BLUD digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD.
- 3) DPA BLUD mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLUD.
- 4) Pengesahan DPA BLUD dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember menjelang tahun anggaran. DPA yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD selanjutnya menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh BLUD.
- 5) Belanja BLUD terdiri dari unsur biaya sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA BLUD.
- 6) Pengelolaan belanja BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktik bisnis yang sehat.
- 7) Fleksibilitas pengelolaan belanja BLUD berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- 8) Belanja BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Dinas Lingkungan Hidup.

#### **c. Monev Pelaksanaan Anggaran**

Berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka monev bidang keuangan dilakukan dengan melibatkan baik personil internal BLUD maupun pihak eksternal. Pola ini diharapkan untuk memperoleh jaminan yang memadai dari pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kinerja BLUD. Pola monev terhadap pengelolaan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan mekanisme pengendalian internal dan audit eksternal.

#### **d. Pertanggungjawaban Keuangan**

Rangkaian kegiatan pertanggungjawaban keuangan BLUD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Setiap transaksi keuangan BLUD diakutansikan secara tertib, dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan aturan baku di bidang keuangan.
- 2) Konsolidasi laporan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dengan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a) UPTD Laboratorium Lingkungan menyusun laporan keuangan BLUD secara keseluruhan yang terdiri dari neraca, laporan operasional/realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja periodik.
  - b) Kepala UPTD menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD secara berkala kepada Kepala Dinas. Selanjutnya laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

## **3.2. Kebijakan Keuangan**

### **3.2.1. Penatausahaan Keuangan BLUD**

Penatausahaan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan mengacu pada ketentuan penerapan PPK-BLUD. Kebijakan keuangan BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan keuangan lainnya yang menjadi dasar operasional PPK-BLUD.

Kebijakan ini sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD perlu dikonsultasikan dengan PPKD. Penatausahaan keuangan tersebut dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat. Penatausahaan keuangan BLUD mencakup : (a) pendapatan/biaya, (b) penerimaan/pengeluaran, (c) utang/piutang, (d) persediaan, aset tetap dan investasi, serta (e) ekuitas dana.

Penatausahaan keuangan BLUD mengacu pada prinsip-prinsip akutansi BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD sebagai berikut :

- a. BLUD menerapkan system informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- b. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- c. BLUD menyelenggarakan akutansi dan laporan keuangan berdasarkan kebijakan/ standar akutansi keuangan industri yang sesuai dengan BLUD.
- d. Penyelenggaraan akutansi dan laporan keuangan menggunakan basis aktual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- e. BLUD mengembangkan dan menerapkan system akutansi dengan berpedoman pada standar akutansi yang berlaku untuk BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- f. Kebijakan akutansi BLUD digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan serta biaya.

### **3.2.2. Kebijakan Tarif Pengujian**

Tarif Pengujian adalah tarif pengujian parameter kualitas lingkungan baik air, air limbah maupun udara yang diperoleh dari customer/pelanggan. Tarif tersebut merupakan sumber utama pendapatan UPTD Laboratorium Lingkungan yang akan dikelola langsung dengan menerapkan PPK-BLUD untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

Pendapatan dari tarif pengujian dicatat pada rekening kas BLUD dan dimasukkan dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis tarif dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh

pendapatan tersebut dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah secara periodik.

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja layanan, menciptakan praktek bisnis yang sehat dan mengoptimalkan pendapatan dari tarif pengujian, maka kebijakan tarif UPTD Laboratorium Lingkungan ditetapkan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

### **3.3. Transparansi Program dan Keuangan**

Penyusunan program/kegiatan dan penganggaran/keuangan BLUD dilakukan dengan mekanisme berdasarkan prinsip transparansi atau azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi dapat diterima secara langsung oleh para pihak yang membutuhkan. Untuk mendukung pengembangan transparansi program, kegiatan dan penganggaran BLUD, telah dilakukan pengembangan data base, sarana dan prasarana teknologi informasi secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

Secara khusus UPTD Laboratorium Lingkungan belum memiliki personil yang berkompeten di bidang teknologi informasi, namun untuk sementara tugas tersebut dilaksanakan oleh para staf yang dapat mengoperasikan computer pada tiap Subag/Seksi. Dengan penerapan PPK-BLUD diharapkan dapat dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Lingkungan dengan personil khusus yang kompeten di bidang teknologi informasi. Sistem Informasi tersebut akan mendukung terciptanya transparansi yang tercermin pada system pengawasan operasional dan audit eksternal yang diterapkan pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

#### **3.3.1. Pengawasan Internal**

Dalam upaya penerapan PPK-BLUD yang memadai diperlukan Satuan Pengawas Internal yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan operasional BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pasal 14, pengawasan internal dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD. Pengawasan internal dilakukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, dengan tujuan untuk membantu manajemen BLUD dalam menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD, khususnya dalam hal :

- a. Pengamanan harta kekayaan.
- b. Akurasi system informasi keuangan.
- c. Efisiensi dan produktivitas.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, internal auditor melakukan koordinasi dengan auditor eksternal.

### 3.3.2. Audit Eksternal

Audit keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan selama ini dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Dengan akan terlaksananya penerapan PPK-BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan, maka pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor yang independen (Badan Pengawas Keuangan). Hasil audit tersebut dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diinformasikan secara luas kepada para pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD